

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai ulasan dari “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”. Maka, penulis memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis serta bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu untuk sistem pembayaran pada awal pelaksanaan, uang arisan ini akan diambil oleh admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena akan mengelola uang arisan untuk kedepannya sampai semua anggota arisan mendapat giliran. Adapun dalam sistem penerimaan uang arisan untuk waktunya tidak menentu dan kadang bisa molor. Hal ini terjadi bilamana terdapat anggota arisan yang masih banyak terlambat untuk membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Sedangkan untuk penerapan sistem denda ini bilamana terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran uang arisan maka harus dikenai uang denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang denda ini akan diambil oleh pihak admin arisan. Disini, untuk pelaksanaan praktik arisan uang telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad qardh. Namun, untuk sistem denda terdapat paksaan yang mewajibkan pihak anggota bila terlambat membayar uang arisan harus dikenai untuk membayar denda.
2. Pada dasarnya dalam praktik arisan uang dengan sistem denda yang terjadi Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu sistem pembayaran, sistem penerimaan, dan sistem penerapan denda. Dalam sistem pembayaran sebagai bentuk upah (*ujrah*) dalam tinjauan fiqih muamalah sudah sah, karena sesuai dengan pandangan hukum islam bahwa *ujrah* diperbolehkan. Adapun sistem penerimaan uang arisan dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh sebagian sudah sesuai dan masih belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena pihak anggota arisan membayar uang arisan secara rutin setiap satu minggu sekali sedangkan

dikatakan masih belum sesuai karena masih terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran uang arisan sehingga penerimaan uang arisan pun ikut molor. Padahal menurut pendapat mayoritas ulama fiqh selain Imam Malikiyah bahwa dalam pelaksanaan akad qardh hutang tidak boleh ditangguhkan. Sedangkan untuk sistem penerapan denda dalam pelaksanaan akad qardh tidak diperbolehkan. Hal ini karena uang denda tersebut akan diambil atau diterima oleh admin arisan yang merupakan keuntungan sepihak, maka hukumnya haram karena termasuk jenis riba nasi'ah.

## B. Saran

Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis akan memberikan saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak admin arisan apabila menerapkan sistem denda, uang tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersial, seperti digunakan untuk membeli keperluan yang mendukung kegiatan arisan misal tikar, karpet, buku arisan, dan lain sebagainya.
2. Diharapkan bagi para anggota arisan untuk lebih disiplin dan taat dalam pembayaran uang arisan agar tidak terlambat, sehingga penerimaan uang arisan bisa tepat waktu.